KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

Nomor	:	148/PRI.02/III/2022	23 Maret 2022
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	3 (tiga) Berkas	
Hal	:	Penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan	

Yth. Gubernur dan Bupati/Wali Kota (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Bersama ini kami sampaikan panduan teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
NIP. 19680823 199303 2 001

Lampiran I : Daftar Nama Provinsi
Nomor : 148/PRI.02/III/2022
Tanggal : 23 Maret 2022

Daftar Nama Provinsi

ZONA I

1. Banten;
2. Jawa Barat;
3. Jawa Tengah;
4. D.I. Yogyakarta;
5. Jawa Timur;
6. Bali;
7. Nusa Tenggara Barat;
8. Kalimantan Barat;
9. Kalimantan Selatan;

ZONA II

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Jambi
6. Lampung
7. Kepulauan Riau
8. Riau
9. Bengkulu
10. Kepulauan Bangka Belitung

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
NIP. 19680823 199303 2 001

Lampiran II : Daftar Undangan
Nomor : 148/PRI.02/III/2022
Tanggal : 23 Maret 2022

DAFTAR UNDANGAN

PROVINSI ACEH

1 Kab. Aceh Selatan
2 Kab. Aceh Tenggara
3 Kab. Aceh Timur
4 Kab. Aceh Tengah
5 Kab. Aceh Barat
6 Kab. Aceh Besar
7 Kab. Pidie
8 Kab. Aceh Utara
9 Kab. Simeulue
10 Kab. Aceh Singkil
11 Kab. Bireuen
12 Kab. Aceh Barat Daya
13 Kab. Gayo Lues
14 Kab. Aceh Jaya
15 Kab. Nagan Raya
16 Kab. Aceh Tamiang
17 Kab. Bener Meriah
18 Kab. Pidie Jaya

PROVINSI SUMATERA UTARA

1 Kab. Tapanuli Tengah
2 Kab. Tapanuli Utara
3 Kab. Tapanuli Selatan
4 Kab. Nias
5 Kab. Langkat
6 Kab. Karo
7 Kab. Deli Serdang
8 Kab. Simalungun
9 Kab. Asahan
10 Kab. Labuhan Batu
11 Kab. Dairi
12 Kab. Toba
13 Kab. Mandaling Natal
14 Kab. Nias Selatan
15 Kab. Pakpak Bharat
16 Kab. Humbang Hasundutan
17 Kab. Samosir
18 Kab. Serdang Bedagai
19 Kab. Batu Bara
20 Kab. Padang Lawas Utara
21 Kab. Padang Lawas
22 Kab. Labuhan Batu Selatan
23 Kab. Labuhan Batu Utara
24 Kab. Nias utara
25 Kab. Nias Barat
26 Kota Gunungsitoli

PROVINSI SUMATERA BARAT

1 Kab. Pesisir Selatan
2 Kab. Solok
3 Kab. Sijunjung
4 Kab. Tanah Datar
5 Kab. Padang Pariaman
6 Kab. Agam
7 Kab. Lima Puluh Kota
8 Kab. Pasaman
9 Kab. Kepulauan Mentawai
10 Kab. Dharmasraya
11 Kab. Solok Selatan
12 Kab. Pasaman Barat

PROVINSI RIAU

1 Kab. Kampar
2 Kab. Indragiri Hulu
3 Kab. Bengkalis
4 Kab. Indragiri Hilir
5 Kab. Pelalawan
6 Kab. Rokan Hulu
7 Kab. Siak
8 Kab. Kuantan Singingi
9 Kab. Kepulauan Meranti

PROVINSI JAMBI

1 Kab. Kerinci
2 Kab. Merangi
3 Kab. Sarolangun
4 Kab. Batanghari
5 Kab. Muaro Jambi
6 Kab. Tanjung Jabung Barat
7 Kab. Tanjung Jabung Timur
8 Kab. Bungo
9 Kab. Tebo
10 Kota Sungai Penuh

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 Kab. Ogan Komering Penuh
2 Kab. Ogan Komering Ilir
3 Kab. Muara Enim
4 Kab. Lahat
5 Kab. Musi Rawas
6 Kab. Musi Banyuasin
7 Kab. Banyuasin
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
10 Kab. Ogan Ilir
11 Kab. Empat Lawang
12 Kab. Penukal Arab Lematang Ilir
13 Kab. Musi Rawas Utara

PROVINSI BENGKULU

1 Kab. Bengkulu Selatan
2 Kab. Rejang Lebong
3 Kab. Bengkulu Utara
4 Kab. Kaur
5 Kab. Seluma
6 Kab. Muko Muko
7 Kab. Lebong
8 Kab. Kepahiang
9 Kab. Bengkulu Tengah

PROVINSI LAMPUNG

1 Kab. Lampung Selatan
2 Kab. Lampung Tengah
3 Kab. Lampung Utara
4 Kab. Lampung Barat
5 Kab. Tulang Bawang
6 Kab. Tanggamus
7 Kab. Lampung timur
8 Kab. Way Kanan
9 Kab. Pesawaran
10 Kab. Pringsewu
11 Kab. Mesuji
12 Kab. Tulang Bawang Barat
13 Kab. Pesisir Barat

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kab. Bangka
2 Kab. Belitung
3 Kab. Bangka Tengah
4 Kab. Bangka Barat
5 Kab. Belitung Timur

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1 Kab. Bintan
2 Kab. Karimun
3 Kab. Natuna
4 Kab. Lingga
5 Kab. Kepulauan Anambas

PROVINSI JAWA BARAT

1 Kab. Bogor
2 Kab. Sukabumi
3 Kab. Cianjur
4 Kab. Bandung
5 Kab. Garut
6 Kab. Tasikmalaya
7 Kab. Ciamis
8 Kab. Kuningan
9 Kab. Cirebon
10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi
17 Kab. Bandung Barat
18 Kab. Pangandaran

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 Kab. Kulon Progo
2 Kab. Bantul
3 Kab. Gunung Kidul
4 Kab. Sleman

PROVINSI BANTEN

1 Kab. Pandeglang
2 Kab. Lebak
3 Kab. Tangerang
4 Kab. Serang

PROVINSI BALI

1 Kab. Jembrana
2 Kab. Tabanan
3 Kab. Badung
4 Kab. Gianyar
5 Kab. Klungkung
6 Kab. Bangli
7 Kab. Karangasem
8 Kab. Buleleng

PROVINSI JAWA TENGAH

1 Kab. Cilacap
2 Kab. Banyumas
3 Kab. Purbalingga
4 Kab. Banjarnegara
5 Kab. Kebumen
6 Kab. Purworejo
7 Kab. Wonosobo
8 Kab. Magelang
9 Kab. Boyolali
10 Kab. Klaten
11 Kab. Sukoharjo
12 Kab. Wonogiri
13 Kab. Karanganyar
14 Kab. Sragen
15 Kab. Grobogan
16 Kab. Blora
17 Kab. Rembang
18 Kab. Pati
19 Kab. Kudus
20 Kab. Jepara
21 Kab. Demak
22 Kab. Semarang
23 Kab. Temanggung
24 Kab. Kendal
25 Kab. Batang
26 Kab. Pekalongan
27 Kab. Pemalang
28 Kab. Tegal
29 Kab. Brebes

PROVINSI JAWA TIMUR

1 Kab.Pacitan
2 Kab. Ponorogo
3 Kab. Trenggalek
4 Kab. Tulungagung
5 Kab. Blitar
6 Kab. Kediri
7 Kab. Malang
8 Kab. Lumajang
9 Kab. Jember
10 Kab. Banyuwangi
11 Kab. Bondowoso
12 Kab. Situbondo
13 Kab. Probolinggo
14 Kab. Pasuruan
15 Kab. Sidoarjo
16 Kab. Mojokerto
17 Kab. Jombang
18 Kab. Nganjuk
19 Kab. Madiun
20 Kab. Magetan
21 Kab. Ngawi
22 Kab. Bojonegoro
23 Kab. Tuban
24 Kab. Lamongan
25 Kab. Gresik
26 Kab. Bangkalan
27 Kab. Sampang
28 Kab. Pamekasan
29 Kab. Sumenep

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1 Kab. Lombok Barat
2 Kab. Lombok Tengah
3 Kab. Lombok Timur
4 Kab. Sumbawa
5 Kab. Dompu
6 Kab. Bima
7 Kab. Sumbawa Barat
8 Kab. Lombok Utara

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
NIP. 19680823 199303 2 001

Lampiran III : Panduan Teknis
Nomor : 148/PRI.02/III/2022
Tanggal : 23 Maret 2022

PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

1. Kronologi Penataan Kelembagaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. PNPM-MPd dilaksanakan sejak TA.1998/1999 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), pada tahun 2007 skala cakupan diperluas ke 5.300 kecamatan, di 404 kabupaten/kota, di 33 Provinsi dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Koordinasi pelaksanaan dan regulasinya dipayungi melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan dengan mekanisme anggaran bantuan langsung masyarakat (bantuan sosial) yang digunakan untuk kegiatan sarana prasarana dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat perdesaan di kecamatan. Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, Tim Penyehatan Pinjaman dan Penanganan Masalah, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan masyarakat miskin/rentan penerima manfaat bantuan langsung, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd.

PNPM-MPd diakhiri tahun 2014, dengan pertimbangan salah satunya adalah pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa yang memberikan alokasi atau pagu Dana Desa, sehingga seluruh sumber dana program-program Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat baik untuk pembangunan infrastruktur perdesaan maupun penguatan ekonomi desa secara nasional ditarik dan mulai tahun 2015 diintegrasikan dalam implementasi UU 6/2014.

Pemerintah cq. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menerbitkan surat, kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum,

tertanggal 31 Januari 2014, Nomor: B27/MENKO/Kesra/I/2014, Perihal: Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri, yang pada intinya meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum selaku pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan **untuk merumuskan kebijakan dan kepastian hukum kelembagaan dana bergulir masyarakat.**

Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab pelaksanaan PNPM-MPd melimpahkan penanggung jawab pelaksanaan pengakhiran PNPM-MPd kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui berita acara serah terima yang pada intinya memuat tentang dokumen-dokumen proyek yang terkait dengan pelaksanaan PNPM-MPd, termasuk di dalamnya tata Kelola dan penanganan masalah. Atas dasar Berita Acara Serah Terima tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan surat-surat sebagai berikut:

1) Surat Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli Tahun 2015, Hal: Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd, yang pada intinya menyampaikan bahwa PNPM-MPd berakhir, dan selanjutnya dilakukan penataan kelembagaan pengelola kegiatan dan hasil-hasil program.
2) Selanjutnya dikeluarkan Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, Nomor: S.079/M-DPDTT/02/2017, Hal: Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-MPd s/d Desember, 2016.
3) Diikuti Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 008/DPPMD/II/2017, Hal: Persiapan Fasilitasi Dana Bergulir Hasil Kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.

Selama ini pembinaan dilakukan dengan berdasarkan pada UU 6/2014 dan peraturan pelaksana. Serta upaya mengintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud UU 6/2014. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja kemudian memperkuat UU 6/2014 dengan menetapkan BUM Desa sebagai Badan Hukum.

PP 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan pelaksana UU 11/2020, adalah salah satu bentuk pembinaan Pemerintah bidang regulasi dalam menata kelembagaan program-program nasional dan daerah di desa pada umumnya dan termasuk kelembagaan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd.

UU 11/2020 menetapkan status Badan Hukum BUM Desa dan PP 11/2021 merupakan peraturan pelaksana atas mandat UU 11/2020 tersebut. Pasal 73 menyatakan

kewajiban dari keseluruhan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dibentuk menjadi BUM Desa Bersama. Keseluruhan pengelola dimaksud dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 73 meliputi: Badan Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, Unit Pengelola Kegiatan, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan.

2. Tahap Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
   a. Tahap Persiapan
      1) Pemerintah Provinsi melalui dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan supervisi/pengawasan dan pembinaan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd. Supervisi/pengawasan dan pembinaan dilaksanakan mulai dari tahapan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota hingga terbitnya sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama.
      2) Sosialisasi Tingkat Kabupaten/Kota
         a) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten/kota menyelenggarakan sosialisasi yang paling sedikit diikuti oleh:
            (1) para camat;
            (2) para kepala desa; dan
            (3) pengelola Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya (UPK).
         b) Agenda sosialisasi paling sedikit membahas mengenai:
            (1) Penyampaian kebijakan nasional; dan
            (2) Tahapan dan jadwal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.
         c) Sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat **8 April 2022**.
      3) Pelaporan Penghitungan Keseluruhan Nilai Aset DBM Eks PNPM-MPd beserta Data Penerima Manfaat
         a) Laporan berdasarkan tutup buku per 31 Desember 2021, terdiri atas:
            (1) Laporan Perkembangan Pinjaman UEP dan SPP (Form.80.)

Laporan dibuat secara terpisah antara perkembangan pinjaman UEP dan SPP.

(2) Laporan Laba Rugi Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd (Form.84.d.)

(3) Laporan Neraca Kegiatan DBM (Form.84.e.)

Harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus dilaporkan dalam neraca kegiatan DBM untuk selanjutnya ditegaskan sebagai milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd dan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama. Dalam hal terdapat kegiatan usaha non DBM, laporan dapat dituangkan dalam satu neraca atau secara terpisah.

b) Laporan diserahkan ke bupati/wali kota untuk dilakukan reviu oleh inspektorat daerah kabupaten/kota. Penyerahan laporan paling lambat **22 April 2022**.

4) Reviu Laporan UPK

a) Reviu merupakan proses memberikan testimoni/kesaksian/pengakuan mengenai besaran keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama.

* Catatan: Setelah pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd mendapatkan status badan hukum BUM Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, APIP daerah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa (Pasal 7 Ayat (3) huruf c). Karenanya, Inspektorat daerah kabupaten/kota diminta membantu melakukan reviu agar ketika pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd memperoleh status badan hukum BUM Desa, Inspektorat daerah kab/kota memiliki data awal kondisi keuangan BUM Desa Bersama.

b) Reviu dilaksanakan paling lambat:

- 15 hari kerja sejak penyampaian laporan oleh UPK; atau

- **18 Mei 2022** (dalam hal laporan disampaikan pada tanggal 22 April 2022).
- Batas akhir reviu dapat disesuaikan dengan ketetapan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022.

c) Dalam hal inspektorat daerah kabupaten/kota tidak memberikan reviu dalam kurun waktu 15 hari kerja, proses pembentukan tetap bisa dilanjutkan dan keseluruhan nilai aset yang dilaporkan dijadikan acuan (sebagai modal awal) dalam pembentukan BUM Desa Bersama;

5) Sosialisasi Tingkat Kecamatan

a) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota menyusun jadwal sosialisasi tingkat kecamatan dan menginformasikan kepada Camat.

b) Camat memfasilitasi sosialisasi yang dihadiri oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan Inspektorat daerah kabupaten/kota.

c) Peserta sosialisasi paling sedikit berasal dari:

(1) Para Kepala Desa;

(2) Para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

(3) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;

(4) Unsur Kecamatan; dan

(5) wakil kelompok penerima manfaat DBM.

d) Agenda sosialisasi tingkat kecamatan paling sedikit membahas mengenai:

(1) Penyampaian kebijakan nasional terkait pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama;

(2) Tahapan dan jadwal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama; dan

(3) Penyampaian hasil reviu Inspektorat daerah kabupaten/kota terhadap laporan yang disusun UPK.

e) Kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan paling lambat dilaksanakan pada tanggal **17 Juni 2022**.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Musyawarah Desa

a) Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa rencana pembentukan BUM Desa Bersama setelah mengikuti sosialisasi tingkat Kecamatan.
b) Musyawarah Desa paling sedikit diikuti oleh:
   (1) Kepala Desa;
   (2) BPD;
   (3) wakil kelompok SPP dan/atau UEP;
   (4) wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
   (5) wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.
c) Agenda Musyawarah Desa paling sedikit membahas mengenai:
   (1) rencana pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
   (2) mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
   (3) Besaran penyertaan modal desa; dan
   (4) delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa.
d) Musyawarah Desa menghasilkan:
   (1) Peraturan Desa yang memuat persetujuan pembentukan BUM Desa Bersama pengelola kegiatan DBM Eks PNPM–MPd. Peraturan desa juga mencantumkan besaran penyertaan modal Desa dengan besaran penyertaan modal paling sedikit 5 juta rupiah;
   (2) Surat mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
   (3) Berita acara yang memuat kesepakatan-kesepakatan Musyawarah Desa, termasuk Delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 3 orang.
e) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat **18 Juli 2022**.

2) Musyawarah Antar Desa
   a) Camat menyusun jadwal dan panitia Musyawarah Antar Desa bersama Kepala Desa dan UPK;

b) Musyawarah Antar Desa diikuti oleh:
   (1) Delegasi Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat Desa);
   (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
   (3) Unsur Kecamatan;
   (4) Perwakilan penerima manfaat (wakil kelompok SPP, kelompok UEP dan/atau wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat lainnya);
c) Dalam hal lokasi kecamatan Eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan pimpinan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Perwakilan Masyarakat Kelurahan.
d) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Desa dilakukan oleh:
   (1) Kepala Desa;
   (2) Badan Permusyawaratan Desa;
   (3) Delegasi Desa dan/atau kelurahan;
   (4) Wakil kelompok SPP dan/atau UEP;
   (5) Wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat;
   (6) Wakil dari tokoh masyarakat.
e) Agenda Musyawarah Antar Desa paling sedikit membahas mengenai:
   (1) Pendirian BUM Desa Bersama dan kesepakatan pembubaran badan hukum bagi UPK yang sudah berbentuk badan hukum selain BUM Desa Bersama;
   (2) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, paling sedikit:
      (a) nama;
      (b) tempat kedudukan;
      (c) maksud dan tujuan pendirian;
      (d) permodalan;
      (e) kegiatan usaha/unit usaha;
      (f) struktur organisasi (lihat lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama halaman 31);

(g) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas; dan

(h) ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Anggaran Rumah Tangga; dan

(4) Rencana Program Kerja.

f) Musyawarah Antar Desa menghasilkan:

(1) Berita acara yang memuat kesepakatan-kesepakatan Musyawarah Antar Desa, termasuk kesepakatan pendirian BUM Desa Bersama dan Kesepakatan pembubaran badan hukum bagi UPK yang sudah berbentuk badan hukum selain BUM Desa Bersama;

(2) Peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;

(3) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;

(4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama; dan

(5) Rencana program kerja BUM Desa Bersama.

g) Musyawarah Antar Desa diselenggarakan paling lambat **18 Agustus 2022**.

3) Bagi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sudah berbadan hukum BUM Desa, dapat melanjutkan kegiatan tanpa mengulangi proses sebagaimana dijelaskan di atas.

3. Ketentuan Khusus

a. Terhadap UPK yang tidak melaporkan besaran keseluruhan nilai aset serta data penerima manfaat DBM Eks PNPM-MPd sampai batas waktu 22 April 2022, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten/kota melakukan identifikasi paling lambat sampai dengan **13 Mei 2022**.

b. Hasil identifikasi terhadap UPK yang tidak melaporkan besaran keseluruhan nilai aset serta data penerima manfaat DBM Eks PNPM-MPd dapat dikelompokkan menjadi :

1) Tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota segera melaporkan kepada Gubernur paling lambat **23 Mei 2022**.

Berdasarkan laporan tersebut, sesuai Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021, Gubernur melakukan pembinaan dan dukungan untuk penanganan masalah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri. Pembinaan dan dukungan untuk penanganan masalah dilakukan paling lambat **23 Juni 2022**, melalui:

a) audit;
b) restrukturisasi modal;
c) restrukturisasi kepengurusan; dan/atau
d) pembinaan tata kelola kelembagaan.

Setelah dilakukan pembinaan dan dukungan untuk penanganan masalah di atas, Gubernur memfasilitasi, membina dan menyupervisi proses pembentukan BUM Desa Bersama, sesuai tahapan sebagaimana dijelaskan di atas.

2) Pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap UPK dengan kondisi ini, paling lambat **23 Juni 2022** Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:

e) audit;
f) restrukturisasi modal;
g) restrukturisasi kepengurusan; dan
h) pembinaan tata kelola kelembagaan;

Setelah dilakukan tindakan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan membina proses pembentukan BUM Desa Bersama hingga mendapatkan sertifikat badan hukum paling lambat **2 Februari 2023**.

3) Terhadap Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang tidak bersedia dibentuk menjadi BUM Desa bersama sampai batas waktu paling lambat 2 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Menteri untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Ir. Harmina Sulistyorini, M.Si
NIP. 19680823 199303 2 001

Jadwal Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama

No	Kegiatan	Batas Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi kabupaten	8 April 2022	
2	Penyerahan laporan penghitungan keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat	22 April 2022	
3	Reviu (untuk UPK yang melapor)	18 Mei 2022	atau 15 hari kerja sejak penyampaian laporan oleh UPK dan menyesuaikan ketetapan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022.
4	Sosialisasi kecamatan	17 Juni 2022	
5	Musyawarah Desa	18 Juli 2022	
6	Penyusunan draf AD/ART dan Program kerja	15 Agustus 2022	
7	Pendaftaran Nama	15 Agustus 2022	
8	MAD (Pendirian)	18 Agustus 2022	
9	Pendaftaran badan hukum	2 Februari 2023	segera dilakukan setelah MAD pendirian

Jadwal Ketentuan Khusus

No	Kegiatan	Batas Waktu	Keterangan
1	Identifikasi dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota terhadap UPK yang tidak melapor	13 Mei 2022	
2	Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Gubernur mengenai*: pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan*, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.	23 Mei 2022	
3	Penanganan Masalah oleh Gubernur: • Audit; • Restrukturisasi modal; • restrukturisasi kepengurusan; • pembinaan tata kelola kelembagaan; *terhadap: pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset.*	23 Juni 2022	*Berlaku khusus untuk pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak ditemukan kegiatan usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset*
4	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan: • audit; • restrukturisasi modal; • restrukturisasi kepengurusan; • pembinaan tata kelola kelembagaan. *terhadap: pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan.*	23 Juni 2022	Berlaku khusus untuk *pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan.*

FORMAT LAPORAN PENERIMA MANFAAT/ LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN SPP/UEP

Form.80. **LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP/SPP**

KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Tahun: 2021

NO	KELOMPOK/ DESA	ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN (TGL/BLN/THN)	TARGET PENGEMBALIAN		REALISASI PENGEMBALIAN S/D		REALISASI PENGEMBALIAN BULAN		REALISASI PENGEMBALIAN S/D		SALDO PINJAMAN BULAN INI	% PENGEMBALIAN	TUNGGAKAN PENGEMBALIAN S/D	
				POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA			POKOK	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(3-11)	14=(11/5)	15=(5-11)	16=(6-12)
TOTAL															

Jumlah Individu penerima manfaat SPP: ..... Orang
Jumlah Individu penerima manfaat UEP: ..... Orang
Total Individu penerima SPP & UEP : ..... Orang

DISUPERVISI OLEH	DISETUJUI OLEH	DIBUAT OLEH
(_____)	(_____)	(_____)
BP UPK	KETUA UPK	BENDAHARA UPK

FORMAT LAPORAN LABA RUGI

Form.84.d. **LAPORAN LABA RUGI KEGIATAN DBM**

PERIODE 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

		Rp	Rp
4	**PENDAPATAN**		
4.1	Pendapatan Operasional		
4.1.1	Jasa Pengembalian UEP		
4.1.2	Jasa Pengembalian SPP		
4.1.3	Pendapatan Operasional Lain-Lain		
4.2	Pendapatan Non Operasional		
4.2.1	Bunga Bank Operasional UPK		
4.2.2	Bunga Bank Pengembalian UEP		
4.2.3	Bunga Bank Pengembalian SPP		
4.2.4	Pendapatan Non Operasional Lain-Lain		
	TOTAL PENDAPATAN		
5	**BIAYA**		
5.1	Biaya Dana		
5.1.1	Dana program kerjasama		
5.1.2	Dana		
5.2	Biaya Operasional		
5.2.1	Honor Pengurus UPK		
5.2.2	Administrasi dan Umum		
5.2.3	Transport		
5.2.4	Sewa Kantor		
5.2.5	Penyusutan		
5.2.6	Biaya Operasional Lain-Lain		
5.3	Biaya Penghapusan Pinjaman		
5.4	Biaya Non Operasional		
5.4.1	Pajak Bank Operasional UPK		
5.4.2	Pajak Pengembalian UEP		
5.4.3	Pajak Bank Pengembalian SPP		
5.4.4	Adm Bank Operasional UPK		
5.4.5	Adm Pengembalian UEP		
5.4.6	Adm Bank Pengembalian SPP		
5.4.7	Biaya Non Operasional Lain-Lain		
	TOTAL BIAYA		
LABA / (RUGI)			

DISUPERVISI OLEH	DISETUJUI OLEH	DIBUAT OLEH
(_____)	(_____)	(_____)
BP UPK	KETUA UPK	BENDAHARA UPK

FORMAT LAPORAN NERACA

Form.84.e. **NERACA KEGIATAN DBM**

Per 31 Desember 2021

Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

AKTIVA				PASIVA			
1	**HARTA**			**2**	**HUTANG**		
1.1	**Kas**						
1.1.1	Kas Operasional UPK						
1.1.2	Kas Pengembalian UEP						
1.1.3	Kas Pengembalian SPP						
	Total Kas						
1.2	**Bank**			**3**	**MODAL**		
1.2.1	Bank Operasional UPK			3.1	Modal Alokasi BLM UEP		
1.2.2	Bank Pengembalian UEP			3.2	Modal Alokasi BLM SPP		
1.2.3	Bank Pengembalian SPP			3.3	Alokasi Operasional 2%		
	Total Bank			3.4	Modal Lain-2 (donasi dsb)		
				3.5	Surplus/defisit ditahan		
1.3	**Saldo Pinjaman**				Surplus/defisit Berjalan		
1.3.1	Pinjaman UEP						
1.3.2	Pinjaman SPP						
1.3.3	Pinjaman lain-lain						
	Total Pinjaman						
1.4	**Biaya dibayar di muka**						
	Ak. Amortisasi						
	Nilai Buku						
1.5	**Inventaris**						
	Ak. Penyusutan						
	Nilai Buku Inventaris						
1.6	**Aktiva Tetap**						
1.7	**Rupa-rupa Aktiva**						
TOTAL AKTIVA				**TOTAL PASIVA**			

Catatan rupa-rupa aktiva: .....

Total Aset : **Rp. ..... ,-**

	DISUPERVISI OLEH	DISETUJUI OLEH	DIBUAT OLEH
	(_____)	(_____)	(_____)
	BP UPK	KETUA UPK	BENDAHARA UPK

** Catatan: total aset yang dijadikan penyertaan modal adalah penjumlahan Kas, Bank, Saldo Pinjaman, Biaya dibayar di muka, Inventaris, dan Aktiva tetap.*

INSTRUMEN REVIU

No	Pertanyaan	Jumlah (Rp)	Bukti Pendukung	Ada (V)
1	**ASET**			
	Berapa modal awal DBM?		Neraca	
	SPP		Neraca	
	UEP		Neraca	
	Total			
	Berapa aset produktif saat ini?			
2	**SPP**			
	Kas		Neraca	
	Bank		Neraca	
	Saldo Pinjaman		Neraca	
	Lain-Lain		Neraca	
	UEP			
	Kas		Neraca	
	Bank		Neraca	
	Saldo Pinjaman		Neraca	
	Lain-Lain		Neraca	
3	**JUMLAH PEMANFAAT**			
	Berapakah jumlah pemanfaat saat ini?			
	Total kelompok SPP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Total kelompok UEP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Total kelompok Aktif SPP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Total kelompok Aktif UEP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Jumlah total pemanfaat SPP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Jumlah total pemanfaat UEP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Jumlah total pemanfaat Aktif SPP		LPP dan Kartu Pinjaman	
	Jumlah total pemanfaat Aktif UEP		LPP dan Kartu Pinjaman	
4	**KINERJA PERGULIRAN**			
	Berapakah jumlah pinjaman SPP kategori lancar?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman UEP kategori lancar?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman SPP kategori lancar?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman UEP kategori lancar?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman SPP kategori macet?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman UEP kategori macet?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman SPP kategori macet?		Laporan Kolektibilitas	
	Berapakah jumlah pinjaman UEP kategori macet?		Laporan Kolektibilitas	

FORMAT LAPORAN HASIL REVIU

REVIU INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ....
TERHADAP
LAPORAN KESELURUHAN NILAI ASET DAN DATA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DBM Eks PNPM-MPd
KECAMATAN ..... KABUPATEN ....

Laporan ini menyajikan reviu atas laporan keseluruhan nilai aset dan data kelompok penerima manfaat Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Kecamatan …. Kabupaten …. per 31 Desember 2021.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.

Seluruh aset DBM Eks PNPM-MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan dan wajib dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama dan ditetapkan dalam musyawarah antar Desa.

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam peraturan ini diamanahkan bahwa Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan penghitungan keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat. Laporan diserahkan ke bupati/wali kota untuk dilakukan reviu oleh inspektorat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, reviu merupakan proses memberikan testimoni/kesaksian/pengakuan mengenai besaran keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama.

B. Hasil Reviu

1. Reviu Data Penerima Manfaat

   Penerima manfaat SPP sebanyak …. orang.

   Penerima manfaat SPP yang sedang aktif sebanyak …. orang.

   Penerima manfaat UEP sebanyak …. orang.

   Penerima manfaat UEP yang sedang aktif sebanyak …. orang.

2. Reviu Laporan Laba Rugi Kegiatan DBM

   Laba/rugi per 31 Desember 2021 adalah senilai total Rp. ……

3. Reviu Laporan Neraca Kegiatan DBM

   Keseluruhan nilai aset Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd per 31 Desember 2021 adalah senilai total Rp. ……, dengan rincian sebagai berikut:

   1. ….
   2. ….

   Keseluruhan nilai aset sebagaimana tersebut di atas, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd yang selanjutnya akan dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama.

….., 2022

(_____)

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota ….